



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KALIKAJAR

KEPUTUSAN CAMAT KALIKAJAR
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 060 /015 / 2025

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
KECAMATAN KALIKAJAR KABUPATEN WONOSOBO

CAMAT KALIKAJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dapat menjadi acuan dalam penilaian, pengukuran kinerja serta kualitas penyelenggaraan pelayanan pada Kecamatan Kalikajar;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b. Perlu menetapkan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kalikajar dengan Keputusan Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Wonosobo;
10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 85 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Kecamatan Kabupaten Wonosobo;
11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kalikajar, meliputi sebagai berikut:

- a. Pelayanan Penertiban Dispensasi Nikah;
- b. Pelayanan Pencatatan Kelahiran;
- c. Pelayanan Pencatatan Kematian;
- d. Penertiban Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
- e. Pelayanan Pindah Penduduk Antar Kecamatan;

- f. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Numpang Nikah;
- g. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
- h. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Waris;
- i. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Pembelian BBM;
- j. Pelayanan Permohonan Peminjaman Tempat;
- k. Pelayanan Informasi Publik.

- KEDUA Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kalikajar sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kalikajar wajib untuk dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan dalam penilaian, pengukuran kinerja serta kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Kalikajar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 02 Januari 2025

CAMAT KALIKAJAR



ALDHIANA KUSUMAWATI